



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. YANTO**, laki – laki Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat : Pontianak, alamat : Jalan Ya ‘ M. Sabran Gang. H. Taha 2 Kelurahan Tanjung Hulu, RT/RW.006/012. Pontianak Timur;
Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT I;
- 2 AHMAD SUGANDI**, laki – laki Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat : Jalan Ya ‘ M. Sabran Gang. Orde Baru Kelurahan Tanjung Hulu, RT/RW.004/013 Pontianak Timur;
Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT II;
- 3 M. AMIN**, Laki – laki Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jalan Ya ‘ M. Sabran Gang. Nangka Kelurahan Tanjung Hulu,. Pontianak Timur;
Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT III;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **UMAR. SH.,MH** dan **ABDULLAH.SH.** Adalah Advokat yang beralamat jalan Husien Hamzah Gang Gunung Rinjani No.22 Pontianak Barat, baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2022 (terlampir) selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT **LAWAN**

PD SINAR INDAH, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.G 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SUTADI, S.H., dan IRHAS MUHARTI, S.H**, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor **Advokat/Pengacara “ SUTADI, SH & Rekan “** Jalan Pahlawan Blok D No.2-3 Lt.2, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2022 untuk bertindak atas nama **PD SINAR INDAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat yang merupakan karyawan di PD. Sinar Indah yang bergerak dalam bidang (perdagangan peralatan elektronik) bahwa masing-masing para penggugat mulai bekerja dan berakhir dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Penggugat, I, Mulai bekerja sejak tanggal 02 Mei 1996 dan berakhir tahun 2020 dengan masa kerja 24 tahun 5 bulan pekerjaan sebagai pembuatan sound System dan parabola dengan menerima upah/gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per minggu
 - 1.2. Penggugat, II, Mulai bekerja sejak tanggal 10 Mei 1999 dan berakhir tahun 2020 dengan masa kerja 20 tahun 10 bulan pekerjaan sebagai pembuatan sound System dan parabola dengan menerima upah/gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per minggu
 - 1.3. Penggugat, I, Mulai bekerja sejak tanggal 15 juli 2010 dan berakhir tahun 2020 dengan masa kerja 9 tahun 9 bulan pekerjaan sebagai pembuatan sound System dan parabola dengan menerima upah/gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per minggu
2. Bahwa Para Penggugat selama bekerja sampai berakhir ditempat Tergugat sebagai Pembuatan Sound System dan para bola, dengan suatu pekerja yang secara terus menerus dan tidak terputus selama sekian tahun atau secara berkesinambungan dalam melakukan pekerjaan yang telah digeluti atau dikerjakan dari waktu kewaktu, bahwa secara hukum tentunya para penggugat telah terlindungi oleh ketentuan peraturan perundang –undang yang ada di Negara Republik Indonesia pada khususnya dalam Perlindungan Undang – Undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Jo. Undang-undang 11 tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. yang mengatur secara spesialis dalam melindungi pekerja (para penggugat);

3. Bahwa selama para Penggugat bekerja pada Tergugat hak – hak yang diterima oleh para Penggugat upah / gaji dalam satu minggu secara terus menerus dan langsung diberikan kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per minggu jika dibagi dengan 6 (enam) hari kerja maka per harinya sebesar Rp. 83.333 x 25 hari menjadi Rp. 2.083.333 (dua juta delapan puluh tigaribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dalam hal para penggugat menerima upah lebih rendah dari Upah yang ditetapkan oleh Pemerintah maka Tergugat berkewajiban untuk membayar upah kepada para Penggugat dalam perhitungan pesangon, pada tahun 2020 upah Kota Pontianak (UMK) sebesar Rp. 2.515.000. (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 20 juli 2020 Tergugat melakukan perubahan sistem kerja dan pengupahan yang semula dengan sistem mingguan dengan pekerjaan pembuatan sound System dan parabola, dengan pekerjaan yang sama Cuma cara pembayaran upah/ gaji mengalami perubahan dahulu dibawah perintah langsung oleh Tergugat sedangkan pembayaran setiap mingguan, dirubah dengan pembayaran setiap penyerahan pekerjaan kepada pihak lain atau penerima barang/jasa dari pihak yang ditunjuk tergugat, sedangkan hasil dari pekerjaan Penggugat yang selama ini dikerjakan oleh Penggugat sama;
5. Bahwa adanya perubahan system pengupahan yang baru dilakukan oleh Tergugat dengan pembuatan mounting para bola dihitung dengan satuan Unit (borongan) dalam jangka waktu yang ditentukan tenaga kerja menjadi tanggung jawab penerima jasa hal tersebut menjadi keberatan para Penggugat sehingga hal tersebut awal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat kepada para Penggugat;
6. Bahwa dalam hal penerima jasa barang tersebut jika dilakukan oleh para Penggugat tidak ada kepastian apakah Tenaga alih daya (OUTSORCING) tidak ada kejelasan yang pasti sehingga para Penggugat mengalami kegamangan terhadap setatus yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat;
7. Bahwa para penggugat merasa sayang untuk meninggalkan pekerjaan yang telah digeluti selama ini baik dalam menekuni pekerjaan, yang tidak mudah

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



meninggalkan mencari pekerjaan yang lain dan sebenar merupakan aset yang sangat berharga para penggugat bertahan yang seharusnya dihargai oleh Tergugat jangan habis manis sepah dibuang;

8. Bahwa karena tidak ada kepastian tentang kelanjutan permasalahan yang dihadapi para Penggugat dengan niat baik mendatangi Tergugat untuk melakukan perundingan secara kekeluargaan atau Bipartit yang menjadi masalah baik hak – hak para penggugat, untuk cari solusi, yang baik namun sangat disayangkan Tergugat selalu berdalil yang tidak masuk akal, serta menyampaikan kepada para Penggugat bukan Karyawan Tergugat tetapi karyawan dari bapak Ilham yang merupakan rekan kerja para Penggugat;
9. Bahwa karena upaya untuk menyelesaikan secara bipartit yang dilakukan oleh para Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka para penggugat melakukan upaya Permohonan penyelesaian melalui mediasi Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Memanggil kedua belah pihak dengan No.005/156/DPMTKPTSP tanggal 9 juli 2020, karena Mediator sakit maka dilimpahkan ke Dinas Tenaga
Dan dengan surat 560/685/DPMTKPTSP tanggal 4 Oktober 2020 melimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, setelah adanya pelimpahan maka Mediator kedua belah pihak dengan Surat No.567/147/1570/1597/NT-HIJSTK dengan tanggal. 14 Okt,1. Nop dan 6 Nopember 2020, namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.
10. Bahwa dalam mediasi yang dilakukan oleh seorang Mediator untuk mencari kesepakatan namun tidak tercapai kesepakatan yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial, berdasarkan ketentuan dalam mediasi tidak tercapai maka Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Surat Nomor : 567/680/NT-HIJSTK-3. Tanggal 16 Nopember 2020, tentang pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator dalam perihal Anjuran dengan diktum berbunyi MENGANJURKAN :

10.1 PENGUGAT I. Dengan masa kerja 24 tahun 5 bulan

- Pesangon 9 x Rp. 2.515.000. Rp. 22.635.000.
- Uang penghargaan masa kerja
10 bln x Rp. 2.515.000. Rp. 25.150.000.

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian hak	
15% x 47.785.000.	Rp. 7.107.750
Jumlah	Rp. 54.952.750.

10.2 PENGUGAT II. Dengan masa kerja 20 tahun 10 bulan

- Pesangon 9 x Rp. 2.515.000.	Rp. 22.635.000.
- Uang penghargaan masa kerja	
8 bln x Rp. 2.515.000.	Rp. 20.120.000.
- Uang Penggantian hak	
15% x 42.755.000.	Rp. 6.413.250
Jumlah	Rp. 49.168.250

10.3. PENGUGAT III. Dengan masa kerja 9 tahun 9 bulan

- Pesangon 9 x Rp. 2.515.000.	Rp. 22.635.000.
- Uang penghargaan masa kerja	
4 bln x Rp. 2.515.000.	Rp. 10.060.000
- Uang Penggantian hak	
15% x 32.695.000.	Rp. 4.904.250
Jumlah	Rp. 37.599.250

Jumlah keseluruhan 1 s/d 3 Rp. 141.720.250

Terbilang : Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut baik menerima maupun menolak paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran.

11 Bahwa terhadap Surat Mediator Hubungan Industrial Nomor: 567/680/NT-HIJSTK-3 perihal Anjuran tanggal. 19 Nopember 2020 tidak ada tanggapan maka Para Penggugat meminta Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan dikeluarkan Risalah tersebut pada 17 Desember 2020.

12 Bahwa Tergugat tidak melaksanakan anjuran Mediator atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, dan tidak adanya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat menegnai perihal tersebut diatas, maka tindakan Tergugat yang mengabaikan dan melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3) dan ayat (4) Undang – undang 13 tahun 2003 nyata – nyata perbuatan Tergugat melawan Hukum yang merugikan Para

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka oleh karenanya para Penggugat meminta hak atau berupa ganti rugi dalam bentuk uang pesangon sebagai berikut :

12.1 PENGUGAT I. Dengan masa kerja 24 tahun 5 bulan

- Pesangon $9 \times 2 = 18$ bulan	Rp. 2.515.000.	Rp. 45.270.000.
- Uang penghargaan masa kerja		
10 bln x Rp. 2.515.000.		Rp. 25.150.000.
- Uang Penggantian hak		
15% x 62.875.000		<u>Rp. 10.563.000.</u>
Jumlah		Rp. 80.963.000.

12.2 PENGUGAT II. Dengan masa kerja 20 tahun 10 bulan

- Pesangon $9 \times 2 = 18$ bln	Rp. 2.515.000.	Rp. 45.270.000
- Uang penghargaan masa kerja		
8 bln x Rp. 2.515.000.		Rp. 20.120.000.
- Uang Penggantian hak		
15% x 65.390.000.		<u>Rp. 9.808.500</u>
Jumlah		Rp. 75.198.500

12.3 PENGUGAT III. Dengan masa kerja 9 tahun 9 bulan

- Pesangon $9 \times 2 = 18$ bln	Rp. 2.515.000.	Rp. 45.270.000
- Uang penghargaan masa kerja		
4 bln x Rp. 2.515.000.		Rp. 10.060.000
- Uang Penggantian hak		
15% x 55.330.000		<u>Rp. 8.299.500</u>
Jumlah		Rp. 63.829.500

- 13 Bahwa oleh karenanya sampai saat ini belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan dalam Proses, wajar dan patut Para Penggugat selama dalam proses ini meminta uang Proses menurut hukum, selama 6 bulan sampai dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Lembaga PPHI dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses yang amar putusannya Menghukum Pengusaha Membayar uang proses selama 6 bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Nomor: 3 tahun 2015 tertuang atas putusan rapat pleno untuk dilaksanakan dan para Penngugat untuk minta dikabulkan 6 bulan x 3 x 2.515.000 Jumlah sebesar Rp. 45.270.000

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



(empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang proses selama 6 (enam) bulan kepada Para Penggugat sbb :

1. Penggugat I uang proses 6 x 2.515.000. = Rp. 15.090.000.
 2. Penggugat II uang proses 6 x 2.515.000 = Rp. 15.090.000.
 3. Penggugat III uang Proses 6 x 2.515.000 = Rp. 15.090.000
- 14 Bahwa oleh karena di khawatirkan setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai untuk melaksanakan Putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwongsong) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada para Penggugat secara Tunai dan menyeluruh sampai dianggap benar dan dilaksanakan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai Tergugat melaksanakan Putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
15. Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas milik Tergugat berupa harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan aset milik Tergugat;
16. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang benar dan sesuai dengan fakta, serta dapat dibuktikan secara hukum yang tidak dapat disangkal serta dibantah oleh Tergugat maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan diktum Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan para Penggugat adalah Pekerja tetap pada Perusahaan PD. Sinar Indaht ergugat
3. Menyatakan Pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah kepada Para Penggugat.
4. sah dan berharga sita jaminan aset milik Tergugat
5. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar undang-undang Nomor :13 tahun 2003. Pasal. 156 ayat.2,3 dan ayat 4 karena PHK dilakukan sebelum berlakunya Undang – undang, Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 35 tahun 2021

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta uang proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat keseluruhan sebesar Rp. 265.261.000. (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan uang faksa (dwongsong), setiap harinya setelah adanya putusan tetap, inkrah sebesar Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

7. 1. PENGGUGAT I. Dengan masa kerja 24 tahun 5 bulan

- Pesangon $9 \times 2 = 18$ bulan Rp. 2.515.000.	Rp.	45.270.000.
- Uang penghargaan masa kerja 10 bln x Rp. 2.515.000.	Rp.	25.150.000.
- Uang Penggantian hak 15% x 62.875.000	Rp.	<u>10.563.000.</u>
Jumlah	Rp.	80.963.000.

7.2. PENGGUGAT II. Dengan masa kerja 20 tahun 10 bulan

- Pesangon $9 \times 2 = 18$ bln Rp. 2.515.000.	Rp.	45.270.000
- Uang penghargaan masa kerja 8 bln x Rp. 2.515.000.	Rp.	20.120.000.
- Uang Penggantian hak 15% x 65.390.000.	Rp.	<u>9.808.500</u>
Jumlah	Rp.	75.198.500

7.3. PENGGUGAT III. Dengan masa kerja 9 tahun 9 bulan

- Pesangon $9 \times 2 = 18$ bln Rp. 2.515.000.	Rp.	45.270.000
- Uang penghargaan masa kerja 4 bln x Rp. 2.515.000.	Rp.	10.060.000
- Uang Penggantian hak 15% x 55.330.000	Rp.	<u>8.299.500</u>
Jumlah	Rp.	63.829.500

8. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada para penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu selama 6 (enam) bulan berjumlah Rp. 45.270.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Penggugat I uang proses $6 \times 2.515.000 =$ Rp. 15.090.000.
8.2 Penggugat II uang proses $6 \times 2.515.000 =$ Rp. 15.090.000.
8.3 Penggugat III uang Proses $6 \times 2.515.000 =$ Rp. 15.090.000.

9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (Exapout Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang keseluruhan isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat I (Yanto), Penggugat II (Ahmad Sugandi), dan Penggugat III (M.Amin) dalam Gugatannya, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan PD Sinar Indah itu apakah perusahaan yang berbadan hukum atau hanya merk toko perseorangan, sebab di dalam gugatan para Penggugat dalam perkara aquo menyebutkan mengajukan Gugatan terhadap PD Sinar Indah yang berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.G 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Karena dalam Gugatan para Penggugat telah menyebutkan PD Sinar Indah, para Penggugat telah menempatkan PD Sinar Indah sebagai suatu perusahaan, pada hal Sinar Indah hanya merupakan merk atau nama toko yang menjual sparepart elektronik milik perseorangan saja. Selain itu para Penggugat juga tidak menyebutkan siapa pemilik toko sinar indah, karena para Penggugat memang tidak kenal dengan pemilik toko sinar indah dan tidak pernah terdaftar sebagai karyawan sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugat dalam posita 1.1, 1.2, dan 1.3 gugatannya. Oleh karena itu Gugatan para Penggugat adalah obscur libel (kabur) dan tidak jelas.

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



3. Bahwa kaburnya uraian Gugatan para Penggugat dapat dilihat pada uraiannya, dimana para Penggugat tidak secara jelas menjelaskan atau menguraikan bagaimana system kerja yang sesungguhnya, karena semua uraian yang disebutkan dalam posita para Penggugat hanya merupakan karangan yang bersifat fiksi saja dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya para Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai karyawan Tergugat atau Toko Sinar Indah, melainkan para Penggugat adalah bekerja dengan Saudara ILHAM. Dan sampai saat gugatan ini di sidangkan, Penggugat II dan Penggugat III masih bekerja dengan Sdr.ILHAM. Dan lagi pula sampai saat ini Toko Sinar Indah masih meminta bantuan Sdr.ILHAM membuat Speaker Box dan Mounting Parabola (Penutup Kaki Parabola), namun pesanan akhir-akhir ini sudah berkurang karena disebabkan pandemi covid 19. Oleh karena itu menurut hemat Tergugat gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, dan terkesan hanya dikarang-karang sendiri peristiwa nya.
4. Bahwa gugata para Penggugat kurang subyek, karena sesungguhnya para Penggugat tidak pernah bekerja sebagai karyawan toko sinar indah sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatannya. Para Penggugat sungguh bekerja dengan Gudang atau rumah milik Sdr.ILHAM, yang bergerak dibidang pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola yang beralamat di Jalan Ya'Sabran Gg.Orde Baru No.58, Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dimana antara antara toko Sinar Indah telah membuat surat perjanjian dengan Saudara ILHAM dengan Tergugat (Toko Sinar Indah) telah membuat perjanjian sejak tahun 1998 dan Pernyataan Sdr.ILHAM tertanggal 21 Juli 2020 di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) tentang Jasa pembuatan Box Speaker dan Mounting Parabola, dengan rincian:
- a. Jasa/ongkos pembuatan Speaker Box yang terbuat dari Partikel Board, dengan ukuran:
- Speaker Box ukuran 10 inc dengan ongkos Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per / Box (ongkos pembuatan 1 speaker Box ukuran 10 inc = Rp.10.000,00);

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



- Speaker Box ukuran 12 inc dengan ongkos Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per / Box (ongkos pembuatan 1 Speaker Box ukuran 12 inc = Rp.10.000,00);
- b. Jasa / ongkos pembuatan Mounting Parabola, antara lain:
 - Ongkos pembuatan 1 buah Mounting Parabola ukuran 10 = Rp.75.000,00;
 - Ongkos pembuatan 1 buah Mounting Parabola ukuran 12 = Rp.75.000,00;
 - Ongkos pembuatan 1 buah Mounting Parabola ukuran 15 = Rp.100.000,00;
- c. Tempat pembuatan atau Gudang pembuatan atau tempat kerja pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola bukan milik Toko Sinar Indah, melainkan milik Sdr.ILHAM. Karena Sdr.ILHAM yang merekrut para Penggugat bekerja membuat Speaker Box dan Mounting Parabola. Toko Sinar Indah (Tergugat) hanya menyiapkan material pembuatan Speaker Box dan Penutup Kaki Parabola, sehingga cara pembayaran uang jasa atau ongkos kerja pembuatan Speaker Box dan Penutup Parabola tersebut dihitung per / buah atau per / Speaker Box. Dan untuk uang jasa atau ongkos pembuatan Mounting Parabola (Penutup Kaki Parabola) dihitung per / buah (biji) Mounting Parabola dengan ukuran yang telah disepakati. Karena toko Sinar Indah hanya menjual sparepart elektronik termasuk Speaker tanpa Box, dan karena ada pembeli yang mau beli Speaker yang sudah ada Box-nya, maka khusus untuk Box-nya, Tergugat meminta bantuan Sdr.ILHAM untuk membuatnya, termasuk Mounting Parabola.
- d. Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah merupakan karyawan atau pekerja dari Sdr.ILHAM, maka sudah seharusnya para Penggugat menarik Sdr.ILHAM dalam perkara Aquo sebagai salah satu Tergugat. Maka menurut hemat Tergugat bahwa sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak atau kurang subyek gugatan.

Maka, berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan sebagai berikut:

- menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya dalam register perkara No.32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya;
3. Bahwa Tergugat menolak keras dalil para Penggugat pada posita 1.1, Posita 1.2, dan Posita 1.3 Gugatannya, karena tidak benar para Penggugat (Yanto, Ahmad Sugandi, dan M.Amin), karena Tergugat Toko Sinar Indah tidak pernah menerima karyawan di Toko Sinar Indah, para Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai karyawan, baik sebagai karyawan tetap, karyawan harian, maupun sebagai karyawan lepas. Yang benar adalah Penggugat I Yanto, Penggugat II Ahmad Sugandi, dan Penggugat III A.Amin bekerja dengan Sdr.ILHAM sebagai tukang buat Speaker Box dan Penutup Kaki Parabola. Tergugat Toko Sinar Indah telah bekerjasama dengan perjanjian tentang pembuatan Speaker Box dan Penutup Kaki Parabola, dengan rincian jasa / ongkos kerja berdasar harga satuan atau per/buah Speakaer Box dan Harga satuan per / buah Penutup Kaki Parabola, antara lain:

a. Jasa pembuatan atau ongkos pembuatan Speaker Box per / buah yang terbuat dari partikel Board :

1. Untuk harga 1 (satu) buah Speaker Box ukuran 10 inc, ongkosnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Untuk harga 1 (satu) buah Speaker Box ukuran 12 inc, ongkosnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

b. Jasa pembuatan atau ongkos pembuatan Maouting Parabola:

1. Untuk harga 1 (satu) buah Mounting Parabola ukuran 10, ongkosnya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Untuk harga 1 (satu) buah Mounting Parabola ukuran 12, ongkosnya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Untuk harga 1 (satu) buah Mounting Parabola ukuran 15, ongkosnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah bekerja dengan Sdr.ILHAM, karena Sdr.ILHAM buka usaha menerima jasa pembuatan Speaker Box dan Mounting dari Toko-Toko Elektronik, termasuk menerima

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola (Penutup Kaki Parabola) dari Tergugat Toko Sinar Indah. Tempat Usaha atau Gudang pembuatan pemesanan Speaker Box dan Mounting Parabola milik Sdr.ILHAM terletak di Jalan Ya'Sabran Gg.Orde Baru No.58, Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak

- 5 Bahwa dari 3 (tiga) Penggugat, yakni Penggugat I (Yanto), Penggugat II (Ahmad Sugandi) dan Penggugat III (M.Amin) yang mengajukan Gugatan dalam perkara ini, yang Tergugat kenal hanya Penggugat I yang bernama Yanto, karena Penggugat I yang bernama Yanto kadang-kadang mewakili Sdr.ILHAM mengambil uang jasa pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola, satu minggu hanya ambil satu kali, yakni hari Sabtu. Sedangkan Penggugat II (Ahmad Sugandi) dan Penggugat III (M.Amin) tidak pernah ke Toko Sinar Indah, oleh karena itu Tergugat sama sekali tidak kenal. Jika Para Penggugat mengakui telah memulai bekerja sebagai karyawan di Toko Sinar Indah tentu karyawan-karyawan Tergugat yang ada di Toko Sinar Indah tentu kenal dengan para Penggugat. Oleh karena itu, para Penggugat yang mengakui tiap minggu menerima gaji sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak benar sama sekali, itu hanya perhitungan yang dikarang sendiri oleh para Penggugat.
- 6 Bahwa mengenai keterangan para Penggugat yang telah mengarang cerita yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya akan Tergugat tindak-lanjuti dengan cara membuat laporan pengaduan ke pihak berwajib karena diduga telah memberikan keterangan yang tidak benar.
- 7 Bahwa Gudang tempat usaha/rumah tempat usaha pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola yang terletak di Jalan Ya'Sabran Gg.Orde Baru No.58, Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak adalah merupakan tempat usaha milik Sdr.ILHAM, tempat dimana para Penggugat bekerja sebagai tukang pembuat Speaker Box dan Mounting Parabola dengan Sdr.ILHAM. Dan mengenai berapa besar upahnya para Penggugat dengan Sdr.ILHAM, yang mengetahuinya hanya lah antara para Penggugat dengan Sdr.ILHAM, dan Tergugat tidak pernah mencari tahu tentang masalah hubungan kerja antara para Penggugat dengan Sdr.Ilham. Tergugat Toko Sinar Indah hanya sediakan bahan baku berupa partikel board dan menyerahkannya kepada Sdr.Ilham untuk dibuatkan Speaker Box dengan ukuran serta jasa pembuatan yang telah disepakati.

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Sdr.Ilham dalam menjalankan Usaha Jasa Pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola bukan hanya menerima orderan dari Toko Sinar Indah saja, melainkan juga menerima pesanan atau orderan dari toko-toko elektronik milik orang lain yang bergerak di bidang usaha yang sama. Dan sampai saat ini Usaha Jasa Pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola milik Sdr.ILHAM masih berjalan seperti biasanya, hanya saja sejak adanya pandemi covid 19 pesanan atau orderan pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola telah banyak mengalami penurunan. Dan bahkan hingga saat ini Penggugat II dan Penggugat III masih tetap bekerja dengan Sdr.ILHAM di tempat usaha/Gudang/rumah milik Sdr.ILHAM yang terletak di Jalan Ya'Sabran Gg.Orde Baru No.58, Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Oleh karena itu menurut hemat Tergugat, gugatan para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
- 9 Bahwa sesungguhnya tidak pernah terjadi adanya Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena dalam kenyataannya tidak pernah ada ikatan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Sdr.ILHAM selaku pemilik Usaha Jasa Pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola yang telah merekrut para Penggugat dan menyuruh para Penggugat untuk membuat Speaker Box dan Mounting Parabola yang telah saya serahkan kepada Sdr.ILHAM.
- 10 Bahwa baik sejak dilaksanakan nya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Tergugat yang mewakili Toko Sinar Indah tidak merubah keterangannya sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, kecuali ada keterangan Tergugat yang dengan sengaja diubah oleh oknum tertentu. Sdr.ILHAM boleh saja tidak mau mengakui keberannya, tetapi Tergugat Toko Sinar Indah memiliki Surat Pernyataan tentang Kerjasama yang ditandatangani oleh Sdr.Ilham di atas kertas dengan tulisan tangan dan bermaterai cukup, dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.
- Maka**, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat Toko Sinar Indah mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

ATAU, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 1 Desember 2022 dan dilanjutkan dengan pengajuan duplik oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 8 Desember 2022 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan mulai Kerja An. Yanto Bin Husin di PD. Sinar Indah tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan mulai Kerja An. Ahmad Sugandi di PD. Sinar Indah tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan mulai Kerja An. M. Amin di PD. Sinar Indah tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan saudara Ilham mengadakan kerja sama dengan di PD. Sinar Indah tanggal 20-7-20, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji dan Tunjangan tetap An. Yanto bin Husin hasil perhitungan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kalbar tanggal 2 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji dan Tunjangan tetap An. Ahmad Sugandi hasil perhitungan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kalbar tanggal 2 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



7. Fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji dan Tunjangan tetap An. M. Amin hasil perhitungan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kalbar tanggal 2 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyelesaian Tuntutan Hak Normatip An. Yanto, Ahmad Sugandi dan M. Amin mantan karyawan PD. Sinar Indah Kota Pontianak tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tanda terima dari PD. Sinar Indah kepada Mantan Karyawan an. Yanto, Ahmad Sugandi, M. Amin untuk pembayaran Hak Normatip Pekerja Atas Kekurangan Upah dan JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yanto, Ahmad Sugandi dan M. Amin mantan peekerja PD. Sinar Indah Kota Pontianak Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara PD. Sinar Indah dengan Pekerja an. Yanto, Agmad Sugandi dan M. Amin tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Penggugat mengajukan 1 orang saksi fakta yaitu MAT YASE untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dengan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi MAT YASE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

MAT YASE, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 Agustus 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Gang Karya Sepakat RT.004/RW.002 Kel. Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;

- Saksi menjelaskan saksi yang terlebih dulu bekerja di tempat Tergugat, daripada Para Penggugat;
- Saksi menjelaskan bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1996, sedangkan Para Penggugat bekerja dengan Tergugat tahun 1997;
- Saksi menjelaskan sudah tidak lagi bekerja dengan Tergugat sekitar tahun 2005;
- Saksi menjelaskan selama kerja setahu saksi Para Penggugat diberi gaji oleh Pak Edi, karena dipanggil Pak Edi pada saat gaji;

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Pak Ilham tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat;
- Saksi menjelaskan Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja;
- Saksi menjelaskan mengetahui Para Penggugat tersebut sudah tidak lagi bekerja dari cerita Para Penggugat bahwa tidak lagi bekerja karena Covid;
- Saksi menjelaskan PD. Sinar Indah alamat/tempatnya di Kapuas Indah;
- Saksi menjelaskan saksi bekerja saat itu sebagai yang mengisi speaker ke dalam salon/ speaker box;
- Saksi menjelaskan tempat pembuatan speaker box tersebut di Jalan Ya' Sabran Gang Orde Baru Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Saksi menjelaskan Sistem penggajian yang saksi terima selama saksi masih bekerja, secara per minggu/mingguan;
- Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui Para Penggugat tersebut diberikan gaji melalui sistem apa/cara pembayarannya;
- Saksi menjelaskan Para Penggugat tersebut bekerja di Jalan Ya' Sabran Gang Orde Baru Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Saksi menjelaskan saksi tidak pernah melihat Para Penggugat di Toko PD. Sinar Indah;
- Saksi menjelaskan Para Penggugat pada saat Covid sudah tidak diberikan gaji lagi;
- Saksi menjelaskan mengetahui Para Penggugat pada saat covid sudah tidak diberikan gaji lagi, karena saksi juga tidak mendapatkan gaji;
- Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Para Penggugat;
- Saksi menjelaskan PD. Sinar Indah memiliki kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang karyawan;
- Saksi menjelaskan saksi bekerja tidak ada absen;
- Saksi menjelaskan Saksi pada saat masih bekerja mulai masuk kerja pukul 07.00 WIB dan pulang pada pukul 16.00 WIB;
- Saksi menjelaskan pada saat itu saksi belum masuk ke BPJS;
- Saksi menjelaskan saksi gaji yang diterima pada saat itu sama/tetap yaitu kurang lebih sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan saksi menerima gaji berdasarkan masuk kerja, jika tidak masuk kerja tidak dibayar kecuali sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503.3/0636/BP2T/2013 atas nama PD Sinar Indah dengan nama pemilik Sujana Hilias,SH, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ilham tertanggal 21 Juli 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Foto Penggugat II yang masih berkerja di gudang milik Sdr Ilham, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Foto Penggugat III yang masih bekerja di Gudang milik Ilham, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, ternyata pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Januari 2022 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak para Penggugat tersebut, ternyata Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Obscur Libel;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak atau Subjek Kurang;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh para Penggugat didalam Repliknya tertanggal 1 Desember 2022;

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Obscur Libel;

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Jelas atau Obscur Libel karena Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan PD Sinar Indah itu apakah perusahaan yang berbadan hukum atau hanya merk toko perseorangan, sebab di dalam gugatan para Penggugat dalam perkara aquo menyebutkan mengajukan gugatan terhadap PD Sinar Indah yang berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.G 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Gugatan para Penggugat telah menempatkan PD Sinar Indah sebagai suatu perusahaan, pada hal Sinar Indah hanya merupakan merk atau nama toko yang menjual sparepart elektronik milik perseorangan saja. Selain itu para Penggugat juga tidak menyebutkan siapa pemilik toko sinar indah sehingga menurut Tergugat gugatan para Penggugat adalah *obscur libel* (kabur) dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 huruf b Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa "*Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa "*Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain*";

Menimbang, bahwa pada perkara a quo menempatkan Tergugat sebagai perusahaan dagang milik perseorangan yang berbadan hukum atau tidak dan terdaftar pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bernama PD Sinar Indah sehingga hal tersebut membuat PD Sinar Indah dapat menggugat ataupun digugat oleh karenanya atas gugatan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan masih sesuai dengan hukum positif maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak atau Subjek Kurang;

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak atau subjek kurang, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan para Penggugat kurang subyek, karena sesungguhnya para Penggugat tidak pernah bekerja sebagai karyawan toko sinar indah tetapi bekerja dengan Gudang atau rumah milik Sdr.Ilham, yang bergerak dibidang pembuatan Speaker Box dan Mounting Parabola yang beralamat di Jalan Ya'Sabran Gg.Orde Baru No.58, Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dimana antara toko Sinar Indah (Tergugat) telah membuat surat perjanjian dengan Saudara Ilham sejak tahun 1998 dan terbukti pada pernyataan Sdr.Ilham tertanggal 21 Juli 2020 di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) tentang Jasa pembuatan Box Speaker dan Mounting Parabola (bukti P-4 dan T-2)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah merupakan karyawan atau pekerja dari Sdr Ilham, maka sudah seharusnya para Penggugat menarik Sdr.Ilham dalam perkara a quo sebagai salah satu Tergugat sehingga menurut Tergugat bahwa sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak atau kurang subyek gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak atau subjek kurang, maka majelis hakim menilai bahwa mengenai hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim karena sudah menyangkut pokok perkara yang juga perlu pembuktian dalam persidangan maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah tidak cukup alasan secara hukum, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat, dengan cara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya:

- Bahwa menurut para Penggugat, para Penggugat adalah karyawan PD Sinar Indah yang bergerak dibidang perdagangan peralatan elektronik ;
- Bahwa menurut para Penggugat, para Penggugat bekerja secara terus menerus dengan melakukan pekerjaan yang sama yaitu sebagai pembuat sound system dan parabola dengan masa kerja yang berbeda-beda antara para Penggugat;
- Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat akibat adanya perbedaan pendapat perihal perubahan system pengupahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan pembuatan mounting para bola yang dihitung dengan satuan unit (borongan);
- Bahwa atas perbedaan pendapat dan tidak mencapai kesepakatan ditingkat Bipartit maka upaya penyelesaian ditingkat Mediasi pun dilakukan akan tetapi tetap tidak mencapai kesepakatan sehingga terbitlah anjuran oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor : 567/1680/NT-HIJSTK-3 tanggal 19 November 2020 ;
- Bahwa menurut para Penggugat, para Penggugat berhak atas uang pesangon berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan mas kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya:

- Bahwa menurut Tergugat tidak ada hubungan kerja yang terjadi di antara Tergugat dengan para Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat, para Penggugat tidak terdaftar sebagai karyawan Tergugat tetapi sebagai pekerja di Sdr Ilham yang ada kerja sama dengan Tergugat dalam perjanjian tentang pembuatan speaker box dan penutup kaki parabola ;
- Bahwa atas perbedaan pendapat dan tidak mencapai kesepakatan ditingkat Bipartit maka upaya penyelesaian ditingkat Mediasi pun dilakukan akan tetapi tetap tidak mencapai kesepakatan sehingga terbitlah anjuran oleh

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor : 567/1680/NT-HIJSTK-3 tanggal 19 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-10 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis dalam persidangan para Penggugat mengajukan bukti 1 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara para Penggugat dan Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada surat pernyataan dari Sdr Ilham perihal perjanjian kerja sama antara Sdr Ilham sebagai pemilik usaha jasa dengan Tergugat (PD Sinar Indah) tentang jasa pembuatan mounting parabola (bukti P-4 dan T-1);
- Bahwa adanya Anjuran dari mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor : 567/1680/NT-HIJSTK-3 tanggal 19 November 2020 akibat dari tidak adanya kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja (bukti P-10);

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503.3/0636/BP2T/2013 atas nama PD. Sinar

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah I yang bergerak dibidang perdagangan barang elektronik atau perlengkapan elektronik dengan nama pemilik Sujana Hiliyas, S.H yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2013 yang ditetapkan di Pontianak oleh Plt Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga oleh karenanya terhadap PD Sinar Indah I atas nama penanggung jawab dan jabatan Sujana Hiliyas, S.H memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili PD Sinar Indah I di depan persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan pada perkara a quo ternyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di tujukan kepada PD Sinar Indah (Tergugat) yang berbadan hukum dan bergerak di bidang Transportasi bis angkutan penumpang yang dipimpin oleh Direktur atas nama Bun Tjhion alias Eddy Buwono dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUTADI, S.H., dan IRHAS MUHARTI, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara “ SUTADI, SH & Rekan “ Jalan Pahlawan Blok D No.2-3 Lt.2, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2022 untuk bertindak atas nama PD Sinar Indah;

Menimbang, bahwa salah satu syarat substansial suatu surat gugatan adalah harus mencantumkan identitas dari para pihak dengan benar (Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa dalam gugatan pemutusan hubungan kerja pada perkara a quo, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada PD Sinar Indah, sehingga menimbulkan kebingungan apakah gugatan hukum Para Penggugat ditujukan kepada PD Sinar Indah atau sesungguhnya kepada PD Sinar Indah I ?

Menimbang, bahwa pada halaman 1 gugatan pemutusan hubungan kerja pada perkara a quo, Para Penggugat telah menyebutkan dan mencantumkan identitas nama Tergugat sebagai berikut “*Dengan ini mengajukan gugatan terhadap PD SINAR INDAH yang berkedudukan dijalan Gusti Ngurah Rai Blok G No.3 Pontianak,Provinsi Kalimantan Barat (Pihak yang digugat)*”;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang sebenarnya setelah Majelis Hakim mencermati ditujukan kepada PD Sinar Indah I yang bergerak dibidang perdagangan elektronik dan perlengkapan elektronik dengan nama pemilik Sujana Hiliyas, S.H bukan kepada PD Sinar Indah yang bergerak dibidang Transportasi bis angkutan penumpang yang dipimpin oleh Direktur atas nama Bun Tjhion alias Eddy Buwono;

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat dan teliti pihak yang menjadi Tergugat adalah PD Sinar Indah I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu meneliti tentang nama badan hukum Tergugat. Meneliti secara cermat nama badan hukum Tergugat, sebenarnya menjadi sangat penting untuk mengetahui kendala dan sejauh mana putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara sukarela terutama melalui upaya paksa di kemudian hari. Apabila identitas Tergugat, terutama mengenai nama yang disebutkan dalam putusan, ternyata berbeda dari nama yang sebenarnya, maka hal itu akan potensial menciptakan masalah baru;

Menimbang, bahwa memperhatikan dokumen yang terdapat dalam perkara a quo, antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503.3/0636/BP2T/2013 atas nama PD. Sinar Indah I yang bergerak dibidang perdagangan barang elektronik atau perlengkapan elektronik dengan nama pemilik Sujana Hiliyas, S.H yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2013 yang ditetapkan di Pontianak oleh Plt Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan dagang yang berkedudukan di Pontianak dengan nama PD Sinar Indah I (bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari dokumen yang terdapat dalam perkara a quo, tidak ditemukan bukti yang dapat membenarkan Tergugat bernama PD Sinar Indah yang bergerak dibidang perusahaan dagang elektronik, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PD Sinar Indah tidak sama dengan PD Sinar Indah I ;

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan ke dua nama tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nama perusahaan tersebut pada saat pelaksanaannya putusan perkara a quo akan memberikan peluang baru yang memungkinkan Tergugat menjadikannya sebagai alasan untuk tidak melaksanakannya. Konsekwensinya, akan muncul pihak baru bertindak mengajukan perlawanan yang akhirnya menghambat pelaksanaan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang menyatakan Tergugat bernama PD Sinar Indah, maka para Penggugat telah melakukan suatu kekeliruan penyebutan identitas nama Tergugat di dalam Gugatan pemutusan hubungan kerja pada perkara a quo yang merupakan kekeliruan yang fatal dan serius karena menyangkut identitas suatu subyek hukum

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai orang atau pihak yang digugat, dan hal ini jelas memiliki konsekuensi hukum yaitu tidak terpenuhinya syarat formil di dalam suatu gugatan karena adanya *error in persona*, sehingga Gugatan pemutusan hubungan kerja pada perkara *a quo* jelas mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan pemutusan hubungan kerja pada perkara *a quo* yang diajukan Para Penggugat jelas memiliki cacat formil berupa kekeliruan yang fatal dan serius atas identitas nama Tergugat (*error in persona*), sehingga menjadikan gugatan pemutusan hubungan kerja pada perkara *a quo* menjadi cacat formil, dan oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyatakan gugatan pemutusan hubungan kerja pada perkara *a quo* sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dinilai dan dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum demi petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan nilai gugatan Para Penggugat diatas dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat sebesar **Rp.290.000,-** (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti tersebut, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang pokok perkara dalam Sidang Pleno Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah mengambil putusan terhadap gugatan Penggugat *a quo* dengan seorang Hakim Anggota mengajukan pendapat berbeda;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat dari hakim anggota yang bernama Siti Umi Akhirokh, SH,MH menyampaikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan saksi dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- 1) Penggugat I (YANTO) Mulai bekerja sejak tanggal 02 Mei 1996 dan berakhir tahun 2020 dengan masa kerja 24 tahun 5 bulan pekerjaan sebagai pembuatan sound System dan parabola dengan menerima upah/gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- 2) Penggugat II (AHMAD SUGANDI) Mulai bekerja sejak tanggal 10 Mei 1999 dan berakhir tahun 2020 dengan masa kerja 20 tahun 10 bulan pekerjaan sebagai pembuatan sound System dan parabola dengan menerima upah/gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- 3) Penggugat III (M. AMIN) Mulai bekerja sejak tanggal 15 juli 2010 dan berakhir tahun 2020 dengan masa kerja 9 tahun 9 bulan pekerjaan sebagai pembuatan sound System dan parabola dengan menerima upah/gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per minggu;
- 4) Bahwa Para Penggugat selama bekerja ditempat Tergugat sebagai Pembuatan Sound System dan para bola, pekerjaan tersebut ada terus menerus dan tidak terputus, sehingga para Penggugat telah menjalankan pekerjaan tersebut selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- 5) Bahwa upah / gaji yang diterima oleh para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu sedangkan UMP Kota Pontianak pada tahun 2020 sebesar Rp.2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 6) Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- 7) Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-8 tentang Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari kantor unit pelaksana teknis pengawasan ketenagakerjaan wilayah 1 Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat tertanggal 5 Februari 2021 telah membuktikan antara lain :

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang datang untuk melakukan perundingan adalah Muhammad Taha, SH selaku kuasa hukum dari para Penggugat yang beralamat di Jl. Ya' M Sabran Tanjung Hulu No.60 Pontianak dan Sutadi SH selaku kuasa hukum dari PD Sinar Indah yang beralamat di Jl. Pahlawan Blok D 2-3 Pontianak;
 - Bahwa PD Sinar Indah bersedia membayar hak normative atas kekurangan upah berdasarkan UMK Pontianak dan JHT BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2011 s/d Juni 2020 kepada para Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk para Penggugat sehingga masing-masing Penggugat mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa yang menandatangani berita acara sebagaimana tersebut diatas adalah saudara Sutadi SH mewakili PD Sinar Indah yang mana hal tersebut sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2022 bahwa yang memberi kuasa bernama Bun TJhion/Eddy Buwono pemilik PD Sinar Indah;
- 8) Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P-10 tentang Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat telah menjelaskan sebagai berikut :
- Bahwa dalam risalah perundingan sebagaimana tersebut diatas tercatat nama perusahaan adalah PD Sinar Indah (Eddy), dengan alamat Jl Gusti Ngurah Rai Blok G No.3 Pontianak, jenis usaha tergugat adalah perdagangan peralatan elektronik;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pengawasan Dinas Tenaga Kerja kota Pontianak terhadap saudara Ilham diperoleh keterangan bahwa para Penggugat merupakan pekerja yang berhubungan langsung dengan Bapak Eddy selaku pemilik PD Sinar Indah dan menerima upah juga dari Bapak Eddy;
 - Bahwa usaha Tergugat sudah 2 (dua) tahun ini menurun dan akhirnya bulan Juni 2020 para Penggugat tersebut sudah tidak dipekerjakan lagi;'
 - Bahwa berdasarkan anjuran dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak mediator berkesimpulan sebagai berikut: Agar para Penggugat dibayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 sehingga mediator

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganjurkan kepada Tergugat untuk membayar pesangon kepada para Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);

Pendapat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 16 Nopember 2022 yang menandatangani pemberi kuasa kepada saudara Sutadi bernama Bun TJhion alias Eddy Buwono adalah pemilik PD Sinar Indah yang beralamat di Jl. I. Gusti Ngurah Rai No.G 3 Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, hal ini menunjukkan bahwa subyek Tergugat dalam gugatan a quo sudah benar yaitu PD. Sinar Indah;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P-8 dan P-10 sebagaimana tersebut di atas telah menjelaskan hubungan kerja yang terjadi antara para Penggugat dengan PD. Sinar Indah;
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja yang menegaskan bahwa : *Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil dengan pekerja/buruh;*
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja yang menegaskan bahwa : *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)*

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka saya berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat disebabkan karena perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, dengan demikian sebagai konsekuensi adanya pemutusan hubungan kerja tersebut Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat maka yang diambil adalah suara yang terbanyak dari putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada para Penggugat sebesar **Rp. 290.000,-** (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Kusuma Agus Cahyono, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Prana Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan sidang.....	Rp	150.000,-
4. PNB.....	Rp	40.000,-
5. Meterai.....	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk.